



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



P-KUA

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Tahunan Anggaran 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 130.13/176/PEM/VII/2025
NOMOR : 188.342/05/DPRD-BLG/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom
Jabatan : Bupati Balangan
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 3,5 Kec. Paringin Selatan
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan
2. a. Nama : Hj. LINDAWATI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Balangan
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 2,5 Kec. Paringin Selatan
b. Nama : MUHAMMAD RIZKAN, S.Sos, MA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Km. 2,5 Kec. Paringin Selatan
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Paringin, 14 Juli 2025

Bupati Balangan

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pimpinan DPRD
Kabupaten Balangan
Selaku,
PIHAK KEDUA

Hj. LINDAWATI, S.Sos
KETUA


MUHAMMAD RIZKAN, S.Sos, MA
WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Paringin, 14 Juli 2025

Bupati Balangan

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pimpinan DPRD
Kabupaten Balangan
Selaku,
PIHAK KEDUA



Hj. LINDAWATI, S.Sos
KETUA



MUHAMMAD RIZKAN, S.Sos, MA
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
DAFTAR ISI	

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.....

BAB I	PENDAHULUAN	Bab I - 1
	1.1 Latar Belakang Perubahan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)	Bab I - 1
	1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA).....	Bab I - 3
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)..	Bab I - 4
	1.4 Sistematisasi Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA).....	Bab I - 8
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	Bab II - 1
	2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan.....	Bab II - 2
	2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan.....	Bab II - 4
	2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2025.....	Bab II - 8
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	Bab III - 1
	3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025	Bab III - 2
	3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.....	Bab III - 2
	3.1.2 Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	Bab III - 12
	3.1.3 Perekonomian Nasional.....	Bab III - 13
	3.1.4 Perekonomian Kalimantan Selatan.....	Bab III - 15
	3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025.....	Bab III - 18
	3.2.1 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025.....	Bab III - 18
	3.2.2 Tingkat Kemiskinan.....	Bab III - 72
	3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka	Bab III - 73
	3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio).....	Bab III - 75
	3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Bab III - 76
	3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	Bab III - 78
	3.2.7 Inflasi	Bab III - 79
	3.2.8 Pertumbuhan PDRB	Bab III - 80
	3.2.9 Lain-lain Asumsi	Bab III - 81
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	Bab IV - 1
	4.1 Pendapatan Daerah	Bab IV - 1
	4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Bab IV - 3
	4.1.2 Dana Perimbangan.....	Bab IV - 6

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	Bab IV -10
4.2 Belanja Daerah.	Bab IV - 13
4.2.1 Belanja Operasi.....	Bab IV -16
4.2.1.1 Belanja Pegawai.....	Bab IV - 16
4.2.1.2 Belanja Barang.....	Bab IV - 19
4.2.1.3 Belanja Hibah.....	Bab IV - 24
4.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial.....	Bab IV -25
4.3 Belanja Modal.....	Bab IV -25
4.4 Belanja Tidak Terduga.....	Bab IV - 27
4.5 Belanja Transfer.....	Bab IV - 28
4.6 Pembiayaan Daerah	Bab IV - 29
4.6.1 Penerimaan Pembiayaan	Bab IV - 30
4.6.2 Pengeluaran Pembiayaan	Bab IV - 31
4.6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.....	Bab IV - 31
BAB V PENUTUP	Bab V - 1

Daftar Gambar, Tabel, dan Grafik

Grafik 2.1	LPE Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran Pada Tahun 2024.....	Bab 2 Halaman 5
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2020-2024.....	Bab 2 Halaman 5
Tabel 2.1	LPE Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024 Menurut Pengeluaran.....	Bab 2 Halaman 5
Tabel 2.2	LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024 Menurut Lapangan Usaha.....	Bab 2 Halaman 6
Grafik 2.3	Pangsa PDRB Balangan Tahun 2024.....	Bab 2 Halaman 8
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran Serta Target Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 (Perubahan).....	Bab 2 Halaman 11
Tabel 3.1	Fokus Pembangunan dan Arah Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.....	Bab 3 Halaman 12
Grafik 3.1	Pertumbuhan GDP Growth Indonesia.....	Bab 3 Halaman 15
Grafik 3.2	Harga Komoditas Ekspor Unggulan Kalimantan selatan.....	Bab 3 Halaman 16
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	Bab 3 Halaman 17
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Balangan 2025.....	Bab 3 Halaman 22
Tabel 3.3	Rencana Program Prioritas dan Target Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025.....	Bab 3 Halaman 28
Tabel 3.4	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	Bab 3 Halaman 70
Tabel 3.5	Proyeksi/Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Balangan tahun 2025	Bab 3 Halaman 73
Tabel 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan, 2021-2023.....	Bab 3 Halaman 74
Tabel 3.7	Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2025.....	Bab 3 Halaman 75
Tabel 3.8	Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan.....	Bab 3 Halaman 77
Grafik 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2020 - 2024.....	Bab 3 Halaman 78
Grafik 4.1	Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 s.d 2024.....	Bab 4 Halaman 2
Tabel 4.1	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023.....	Bab 4 Halaman 2
Tabel 4.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2024 Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.....	Bab 4 Halaman 3
Grafik 4.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 s.d 2024.....	Bab 4 Halaman 15
Tabel 4.3	Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	Bab 4 Halaman 15
Tabel 4.4	Rincian Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	Bab 4 Halaman 30
Tabel 4.5	Rincian Penerimaan Pembiayaan.....	Bab 4 Halaman 30
Tabel 4.6	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024.....	Bab 4 Halaman 31
Tabel 4.7	Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2024.....	Bab 4 Halaman 31



BAB I PENDAHULUAN

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran tahun anggaran 2025 Kabupaten Balangan didasarkan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan tahun 2025, yang mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial-ekonomi yang berkembang dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kebijakan anggaran daerah memiliki peran krusial dalam mengarahkan pembangunan daerah, dan efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk merespons perubahan lingkungan strategis secara tepat dan akurat, sehingga alokasi sumber daya dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Proses perubahan kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara merupakan mekanisme penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana anggaran dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan fiskal sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.

Perubahan tersebut mencerminkan respons terhadap dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah, di mana pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan lokal yang spesifik dan perubahan kondisi ekonomi.

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Selanjutnya,



dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kabupaten Balangan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian asumsi-asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi; asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD TA 2025, dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

Dari sisi pendapatan penyesuaian dilakukan karena adanya Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Kemudian, dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 maka telah dapat diketahui SiLPA-APBD Tahun Anggaran 2024. Disamping itu dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upayamengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Bupati, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2025, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2025 memuat diantaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.;
4. Adanya asumsi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH)/ Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Fasilitas TDF (Treasury Deposit Facilities);
5. Penyesuaian arah kebijakan Pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan perubahan APBD tahun anggaran 2025 sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ. Dimana Pemerintah daerah menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program asta cita ke dalam perubahan RKPD tahun 2025

1.2 Tujuan Penyusunan P-KUA

Prinsip dan Kebijakan Umum APBD adalah landasan substantif untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. Kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) selanjutnya akan menjadi dokumen APBD.

Sesuai dengan prinsip keberadaannya, Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Melakukan reorientasi atas kebijakan di bidang pendapatan, belanja maupun pembiayaan serta upaya pencapaian target dimaksud.
2. Melakukan revisi atas penetapan target-target dan sumber-sumber pendapatan pada APBD Tahun 2025.



3. Melakukan revisi dan/atau reposisi terhadap pagu dan/atau struktur dan/atau komposisi belanja daerah baik yang dialokasikan untuk penyelenggaraan administrasi pemerintah maupun pemenuhan pelayanan public.
4. Melakukan identifikasi terhadap program/kegiatan yang bersifat urgent dan berpotensi mengakibatkan terjadinya beban pengeluaran yang mana mata anggaran dimaksud belum tersedia dalam APBD Murni TA 2025.
5. Melakukan revisi terhadap perubahan pagu dan/atau struktur dan/atau komposisi pembiayaan daerah dalam rangka menutupi defisit.
6. Penyesuaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta penyeselarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan daerah Tahun 2025.
7. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil dari pada kegiatan.
8. Penambahan anggaran pendapatan serta hasil audit laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 oleh BPK-RI, yang memungkinkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (Silpa) digunakan untuk tahun berjalan.
9. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka percepatan target sasaran pembangunan tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.
10. Penyertaan Modal Pada BUMD .
11. Evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PKUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
23. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
24. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal Atas Pencapaian Kinerja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 882);
29. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1015);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);



31. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten balangan Tahun 2021- 2026;
34. Peraturan Bupati Balangan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Balangan Tahun 2025;

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (PKUA)

Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA)

1.2 Tujuan Penyusunan PKUA

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PKUA

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (PKUA)

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan

1.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan

1.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2025

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RANCANGAN-PERUBAHAN APBD)

1.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2025

1.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran



2025

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.1 Pendapatan Daerah

1.2 Belanja Daerah

1.3 Pembiayaan Daerah



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Struktur ekonomi suatu wilayah adalah gambaran bagaimana sektor-sektor perekonomian yang ada di wilayah tersebut dalam membentuk kekuatan yang mendorong laju perekonomian. Kontribusi yang terbentuk dari setiap sektor dalam pembentukan nilai tambah akan membentuk struktur ekonomi, sehingga dari komposisi itu akan diketahui potensi, dominasi, andalan, serta hasil pembangunan maupun perubahan yang diakibatkan adanya kebijakan pemerintah. Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peran sumber daya alam dalam menciptakan kenaikan pendapatan yang terakumulasi pada kategori-kategori lapangan usaha ekonomi dan tercermin pada besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi per tahun. Pencapaian pertumbuhan ekonomi ini sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber alam dan manusia di daerah.

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Perekonomian Indonesia setelah melewati tantangan besar selama masa pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia terus tumbuh kuat dan stabil. Meskipun mengalami kontraksi sebesar 2,1 persen pada tahun 2020, perekonomian Indonesia secara bertahap telah menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan yang stabil pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7 persen, diikuti oleh pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diimplementasikan oleh Pemerintah, termasuk stimulus fiskal dan moneter, telah memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Resiliensi perekonomian Indonesia semakin terlihat dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Tren pertumbuhan positif yang konsisten diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025



2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kalimantan Selatan

Adapun arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dirumuskan tidak lepas dari melihat pencapaian pembangunan ekonomi dan evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Perekonomian Kalsel sendiri secara umum masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi, industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan. Isu Strategis terkait Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya. Ke depan Kalsel ditargetkan untuk bertransformasi ekonomi di 8 Persen dengan fokus investasi bernilai tambah.

Dalam rangka Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan maka pintu keluar masuk distribusi barang dan jasa di Kalimantan melalui Kalsel dengan fokus penguatan dari Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dirumuskan tidak lepas dari melihat pencapaian pembangunan ekonomi dan evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Perekonomian Kalsel sendiri secara umum masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi, industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.

Isu Strategis terkait Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya. Ke depan Kalsel ditargetkan untuk bertransformasi ekonomi di 8 Persen dengan fokus investasi bernilai tambah. Dalam rangka Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan maka pintu keluar masuk distribusi barang dan jasa di Kalimantan melalui Kalsel dengan fokus penguatan dari pusat produksi, pengolahan, pergudangan hingga pengiriman pada konsumen.



Pada triwulan IV 2024 ekonomi Kalsel tumbuh positif di level 5,15% (yoy) meski sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,23% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan utamanya didorong oleh lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan yang tumbuh 8,38% (yoy) dan LU Perdagangan yang tumbuh 7,02% (yoy). Hal ini sejalan dengan berlanjutnya implementasi program mandatori B35 maupun persiapan B40, peningkatan konsumsi akibat pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024, serta sentimen HBKN Natal & Tahun baru yang diiringi oleh promosi dan diskon akhir tahun.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Domestik (PMTB). Kinerja konsumsi tumbuh kuat ditopang oleh optimisme dan daya beli masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kinerja PMTB tumbuh positif didorong oleh kinerja Penanaman Modal Asing (PMA) serta realisasi pembiayaan perbankan khususnya kredit pada komponen investasi yang tumbuh meningkat.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan 2025 diperkirakan tetap kuat walaupun sedikit melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan bersumber dari penurunan kinerja LU Pertambangan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan.

Perlambatan LU Pertambangan terutama disebabkan oleh melambatnya permintaan batu bara negara mitra dagang utama, Tiongkok dan India, di tengah peningkatan produksi dalam negeri mitra dagang dan masifnya pengembangan renewable energy. Sementara perlambatan LU Konstruksi dan LU Perdagangan diperkirakan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tinggi didorong oleh kinerja LU Pertanian dan LU Industri Pengolahan. Produksi padi dan tandan buah segar (TBS) diproyeksikan meningkat sejalan dengan penambahan luas lahan panen didukung program optimalisasi lahan, kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, serta implementasi kebijakan B40. Dari sisi pengeluaran, moderasi ekonomi Kalimantan Selatan 2025 terutama dipengaruhi oleh tekanan kinerja net ekspor dan Konsumsi Pemerintah.



Ekspor luar negeri diperkirakan melambat akibat moderasi permintaan negara mitra dagang utama di tengah harga komoditas yang diperkirakan menurun. Konsumsi Pemerintah diperkirakan melambat sejalan dengan berakhirnya momen Pilpres dan Pilkada pada tahun 2024. Namun, Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi diperkirakan masih tumbuh kuat ditopang daya beli masyarakat yang tumbuh stabil dan berlanjutnya pengerjaan berbagai proyek infrastruktur Pemerintah maupun swasta. Lebih lanjut, daya beli masyarakat diperkirakan terjaga sejalan dengan kebijakan pemerintah menaikkan gaji ASN dan UMP masing-masing sebesar 8% dan 6,5% pada 2025.


Secara keseluruhan 2025, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024 namun masih berada dalam rentang sasaran $2,5\% \pm 1\%$ (yoy). Meningkatnya tekanan inflasi pada tahun 2025 terutama disebabkan oleh realisasi inflasi pangan tahun 2024 yang rendah. Perkiraan tekanan inflasi yang lebih tinggi ditopang oleh peningkatan seluruh kelompok, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau diperkirakan meningkat salah satunya didorong oleh kebijakan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok yang mulai diterapkan pada awal 2025. Kelompok transportasi diperkirakan meningkat didorong oleh harga BBM nonsubsidi yang terdampak fluktuasi harga minyak dunia

2.2 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Balangan

Adanya perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Grafik 2.1

LPE Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran Pada Tahun 2024



Sumber : Balangan Dalam Angka, 2025

Grafik 2.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2020 – 2024



Tabel 2.1

LPE Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran	LPE (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah tangga	-0,37	1,02	5,37	5,23	6,38
Konsumsi LNPRT	-3,97	0,72	3,04	8,53	14,13
Konsumsi Pemerintah	-0,85	-3,19	1,91	7,55	12,58
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-1,34	0,30	5,32	5,16	5,95
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Laju Pertumbuhan	-2,47	3,27	5,24	4,17	4,15

Sumber : Balangan Dalam Angka, 2025



Tabel 2.2
LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2020–2024 Menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,80	3,54	0,35	3,99	3,63
Pertambangan dan Penggalian	-3,74	3,84	6,19	3,62	3,39
Industri Pengolahan	-2,75	4,26	4,57	3,54	3,82
Pengadaan Listrik, Gas	4,08	3,92	7,55	8,19	6,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,08	0,52	3,04	2,94	2,31
Konstruksi	-0,09	0,74	4,25	7,33	7,10
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,10	1,23	5,53	6,67	4,96
Transportasi dan Pergudangan	-2,20	1,54	6,08	6,50	7,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,26	1,32	5,46	9,11	7,69
Informasi dan Komunikasi	6,75	5,21	5,44	5,71	6,64
Jasa Keuangan	4,50	-4,01	1,59	6,38	9,12
Real Estate	2,48	3,39	3,69	5,54	5,34
Jasa Perusahaan	-2,58	4,36	7,26	8,59	7,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,60	-2,60	3,07	5,48	8,47
Jasa Pendidikan	3,77	2,15	5,48	4,79	8,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,86	8,88	6,42	6,12	6,76
Jasa lainnya	-1,17	1,04	6,26	6,20	8,03
Laju Pertumbuhan	-2,47	3,26	5,25	4,17	4,15

Sumber : Balangan dalam angka, 2025


Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan. Kondisi yang dijelaskan di atas kurang lebih berlangsung juga di Kabupaten Balangan. Bukti nyatanya terlihat dari menyusutnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori



lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian semakin kuatnya peranan kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Pada tahun 2020 share kelompok kategori primer ini sekitar -1,80 persen, sempat meningkat di tahun 2021, kemudian meningkat kembali tahun 2023 dan tahun 2024 hanya mampu berkontribusi sekitar 3,63 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa) meskipun masih fluktuatif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Pada tahun 2024, dengan pangsa mencapai 72,61 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu-satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. Share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang agak menurun di tahun 2023 meski begitu kategori ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Balangan. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2024 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2024 masih sangat tinggi

Grafik 2.3
Pangsa PDRB Balangan Tahun 2024



Sumber data: BPS Kabupaten Balangan, 2025 diolah

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan masih menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori perdagangan mencapai 4,3 persen. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan

2.3 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2025

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya tahun 2025 diperkirakan akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2024, dengan kinerja lapangan usaha utama yang lebih baik dan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menjadi faktor pendorong perekonomian setempat. Pertumbuhan ekonomi global juga diperkirakan akan mencapai titik terendah tahun ini sebelum naik secara moderat menjadi pada tahun 2026. Tetapi ada beberapa



tantangan yang harus dihadapi, seperti gangguan ekonomi yang disebabkan oleh geopolitik dan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang juga terindikasi mengalami pertumbuhan yang kuat.

Prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025 antara lain :

- Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif dibandingkan tahun 2024.
- Kinerja lapangan usaha utama dan pertumbuhan konsumsi masyarakat menjadi faktor pendorong perekonomian setempat.
- Pembiayaan daerah, serta pengembangan akses keuangan dan UMKM intermediasi perbankan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025 tetap tumbuh dan berada pada level yang terjaga.

Tantangan perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 antara lain:

- Peningkatan tensi geopolitik masih menjadi sumber risiko utama bagi ekonomi global termasuk Indonesia, perang di Ukraina dan Konflik di Timur Tengah yang say ini masih berlangsung telah meningkatkan ketegangan hubungan internasional dan kerentanan rantai pasok global serta mengganggu sentiment bisnis dan kepercayaan konsumen
- Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang juga terindikasi mengalami pertumbuhan yang kuat. Untuk mengatasi tantangan perekonomian Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025, perlu dilakukan strategi pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan dan jasa, dan peningkatan keterampilan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan perekonomian Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025, perlu dilakukan strategi pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan sejalan dengan seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan dan jasa, dan peningkatan keterampilan masyarakat.



Namun yang menjadi masalah dalam rangka peningkatan pertumbuhan makro ekonomi adalah perlunya akselerasi menuju tujuan tersebut. Untuk itu perlu langkah dan upaya serta kebijakan konkret dari Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menggali dan menggerakkan perekonomian guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Balangan. Secara substansi, maka terdapat beberapa kebijakan ekonomi yang dapat ditegaskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 yaitu:

- a. Perlunya meningkatkan upaya menggeser kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder serta tersier. Untuk ini perlu penguatan dan keberpihakan pemerintah daerah kepada sektor usaha kecil menengah, koperasi dan usaha ekonomi kreatif.
- b. Perlunya upaya yang realistis dan sistemik untuk meningkatkan produktifitas petani di Kabupaten Balangan sehingga lebih produktif, salah satunya adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program bidang pertanian serta meningkatkan produktifitas petani melalui diversifikasi usaha pertanian;
- c. Pemerintah daerah perlu menjaga dan meningkatkan kualitas produk pertanian seperti beras dan karet masyarakat serta stabilitas harga, karena ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat Balangan.

Berdasarkan kondisi ekonomi makro Kabupaten Balangan, maka dapat disusun asumsi dan proyeksi kinerja makro daerah pada tahun perencanaan 2025 seperti pada Tabel berikut:



Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun 2025

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Serta Target Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 (Perubahan)

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Target 2025	
								Sebelum perubahan	Sesudah perubahan
1	Meningkatnya pengembangan infrastruktur dan daya dukung lingkungan yang berdampak pada kemajuan daerah secara berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	1	Meningkatnya kualitas Infrastruktur	1	Indeks Infrastruktur	-	-
		2	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	2	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup serta ketahanan terhadap bencana	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	72,1
		3	Indeks Resiko Bencana			3	Indeks Ketahanan Daerah	-	0,62
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Strategis Potensial (Non Pertambangan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	-	5.06 - 5.14
						5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	-	6.25 - 6.35
						6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	-	4.16 - 4.23
						7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	6.46 - 6.56



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN		Target 2025	
								Sebelum perubahan	Sesudah perubahan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4	Meningkatnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	8	Laju Pertumbuhan Realisasi Investasi	-	5
		5	Indeks Gini	5	Menurunnya Kemiskinan Daerah	9	Angka Kemiskinan	4,62 - 4,23	4,62 - 4,23
				6	Menurunnya Pengangguran Daerah	10	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,67-1,84	2,67-1,84
				7	Meningkatnya Kemajuan Desa	11	Indeks Desa	-	0,8131
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	8	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	12	Umur Harapan Hidup	74,19-74,26	74,26
						13	Prevalensi Stunting	18,8	11,88
				9	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Lebih Merata	14	Harapan Lama Sekolah	13,17-13,87	13,17
						15	Rata-Rata lama Sekolah	8,37-9,05	8,37
				10	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender	16	Indeks Ketimpangan Gender	-	0,514



Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target 2025					
				Sebelum perubahan	Sesudah perubahan				
4	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif	7	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	17	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	-	-
				12	Meningkatnya Kemajuan Budaya	18	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-
5	Terwujudnya Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	8	Indeks Reformasi Birokrasi	13	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan	19	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,01 (-A)	4,39 (-A)
						20	Indeks Integritas	-	75,25
						21	Nilai SAKIP	76,40	75
						22	Opini BPK	WTP	WTP
						23	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	-	80,70
						24	Indeks SPBE	-	3,40
						25	Indeks Manajemen Risiko	-	3,049



BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka menjaga sinkronisasi antara realitas fiskal daerah dengan target pembangunan dan kebijakan, penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) harus dimulai dari pembaharuan asumsi-asumsi dasar. Asumsi dasar ini mencakup prediksi terhadap kondisi ekonomi makro, kapasitas fiskal daerah, serta dinamika bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Perubahan asumsi ini muncul apabila realisasi pada semester pertama menyimpang dari proyeksi awal, baik dalam penerimaan, belanja, maupun pembiayaan, serta ketika terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau kondisi darurat yang tidak terduga.

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) bukan sekadar revisi angka, melainkan juga penyesuaian strategi pembangunan berdasarkan kondisi nyata. Oleh karena itu, asumsi-asumsi dasar diperlakukan sebagai fondasi dinamis yang harus diperbaharui secara bijak. Adanya perbedaan antara realisasi semester pertama dan target awal, perubahan kebijakan pusat maupun provinsi, hingga potensi situasi darurat, semuanya menuntut agar asumsi tersebut diadaptasi agar P-APBD tetap akurat dan relevan.

Adapun Tujuan Perubahan Asumsi dasar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yaitu :

1. Refleksi Realitas Semester Pertama, bila penerimaan daerah lebih tinggi dari target atau belanja tertunda, revisi asumsi memastikan anggaran sisanya digunakan secara optimal sesuai kondisi faktual .
2. Respons terhadap Lingkungan Eksternal, Fluktuasi inflasi, kondisi ekonomi nasional maupun global, serta kebijakan pemerintah pusat (misalnya transfer DAU/DAK) dapat mempengaruhi kemampuan fiskal daerah. Asumsi dasar harus diperbarui agar APBD bertahan terhadap perubahan tersebut



3. Penjamin Konsistensi dan Akuntabilitas APBD, engan asumsi yang realistis dan transparan, dokumen P-APBD menjadi instrumen anggaran yang kredibel - efektif mengalokasikan sumberdaya dan memudahkan mekanisme pengawasan publik.
4. Dasar Penyusunan Strategi Kebijakan Teknis, Perubahan asumsi digunakan sebagai pijakan untuk merumuskan kembali kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ini memungkinkan alokasi anggaran diarahkan ulang ke program prioritas sesuai kondisi baru dan sisa waktu pelaksanaan Tahun Anggaran.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2025 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN;
2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Balangan;
4. Lain-lain asumsi:

3.1 Kondisi Eksternal Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025

Dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa asumsi Eksternal yang dijadikan dasar sebagai berikut:

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan Pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan



daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025 : **"Aklerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Iklusif dan Berkelanjutan"**, untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan 8 (delapan) prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancaasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memeperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antaraumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Secara rinci 8 (delapan) prioritas nasional tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancaasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), yang ditandai dengan pencapaian
 - a. Indeks Demokrasi Indonesia : 81,69–85,23
 - b. Indeks Aktualisasi Pancasila : 79,37a)



- c. Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik : 71–80
(kategori baik)
- d. Indeks Hak Asasi Manusia : 2,75
- 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, dengan sasaran dan indicator :
 - a. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan
 - 1. Asia Power Index (Military Capability) : 16
 - 2. Asia Power Index (Diplomatic Influence) : 61,54
 - 3. Asia Power Index (Economic Relationship) : 12,6a)
 - 4. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) : 63,5
 - 5. Global Cybersecurity Index : 94,92
 - 6. Indeks Keamanan Laut Nasional : 60
 - b. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan
 - 1. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%) : 7,21
 - 2. Indeks Ketahanan Energi : 6,77
 - 3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) : 20
 - 4. Indeks Ketahanan Sumber Daya Air Nasional : 3,45 – 3,60
 - 5. Kapasitas tampungan air (m³/kapita) : 63,40
 - 6. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) : 39,20
 - 7. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) : 12,5
 - c. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan
 - 1. Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat) : 3
 - 2. Indeks Ekonomi Hijau : 70,8



3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) :
24 (16 terdaur ulang)
 4. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati : 0,44
 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : 76,49
 6. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
 - Kumulatif (%) : 28,12
 - Tahunan (%) : 36,65
 7. Kontribusi PDB Maritim (%) : 8,1
 8. *Indonesia Blue Economy Index* (IBEI) : 38,76
 9. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat) : 45
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, dengan sasaran dan indikator :
- a. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur
 - Stok Infrastruktur terhadap PDB (%) : 51a)
 - b. Meningkatkan Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB
 - Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%) : 136,7
 - Aset Perbankan/PDB (%) : 66,9
 - Aset Dana Pensiun/PDB (%) : 8,0
 - Aset Asuransi/PDB(%) : 9,1
 - Kapitalisasi Pasar Modal/PDB(%) : 57,8
 - Total Kredit/PDB (%) : 37,8
 - Inklusi Keuangan (%) : 91
 - c. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas
 - Penyediaan Lapangan Kerja per Tahun (Juta orang) : 3,00– 3,50
 - Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%) : 1,10
 - Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) : 1,44
 - Rasio Kewirausahaan (%) : 3,14
 - d. Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata



- Rasio PDB Pariwisata (%) : 4,60
- Devisa Pariwisata (Miliar USD) : 22,10
- e. Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
 - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) : 7,92
- 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, dengan sasaran dan indikator :
 - a. Pendidikan Berkualitas yang Merata
 - 1. Rata-rata nilai PISA
 - Membaca:396
 - Matematika:404
 - Sains : 416
 - 2. Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:
 - LiterasiMembaca:62,89
 - Numerasi : 54,36
 - 3. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) : 9,33
 - 4. Harapan lama sekolah (tahun) : 13,32
 - 5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) : 33,94
 - 6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%) : 11,12
 - 7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%) : 66,78
 - b. Kesehatan untuk Semua
 - 1. Usia Harapan Hidup (tahun) : 74,43
 - 2. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun) : 2,12
 - 3. Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) : 122
 - 4. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) : 18,8



5. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) : 272
6. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%) : 98
- c. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
 1. Indeks Ketimpangan Gender : 0,424
 2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga : 70,29
 3. Indeks Perlindungan Anak : 65,20
 4. Indeks Pembangunan Pemuda : 64,56
 5. Indeks Pembangunan Gender : 92,15
 6. Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) : 94
 7. Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%) : 69
- d. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
 1. Peringkat Indeks Inovasi Global : 60
 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 4,50 – 5,00
 3. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) : 0,30
 4. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) : 56,3
 5. Peringkat pada SEA Games : 3
5. Melanjutkan dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dengan sasaran dan indikator :
 - a. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan
 - Rasio PDB Industri Pengolahan : 20,8
 - b. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
 - Biaya Logistik (% PDB) : 13,5
 - Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) : 30,1 – 30,2
 - Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) : 21,0 – 21,6
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, dengan sasaran dan indikator :
 - a. Perlindungan sosial yang adaptif
 1. Tingkat kemiskinan : 7,0 – 8,0



2. Tingkat kemiskinan ekstrem : 0
3. Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%) : 15,00
4. Cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan (%) : 43,19
5. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%) : 22
- b. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
 1. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%) : 67,00
- c. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
 1. Persentase desa mandiri (%) : 4,00
- d. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
 1. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%) : 44,35
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, dengan sasaran dan indikator :
 - a. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan system antikorupsi
 1. Indeks Pembangunan Hukum : 0,69
 2. Indeks Persepsi Korupsi : 38
 3. Indeks Materi Hukum : 0,51
 4. Indeks Integritas Nasional : 74,52
 - b. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
 1. Indeks Pelayanan Publik : 3,68a)
 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik : 3,00
 3. Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri : 94
 - c. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
 1. Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika : 1,7



- d. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan
 - 1. Clearance rate tindak pidana judi : 35,00
 - 2. Clearance rate tindak pidana penyelundupan : 7,00
- e. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan
 - 1. Return on Asset (ROA) BUMN (%) : 3,4
- f. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi
 - 1. Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%) : 12,30–12,36
 - 2. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%) : 10,1–10,3
- g. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
 - 1. Tingkat Inflasi (%) : 2,5 + 1,0
- 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antara umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur, dengan sasaran dan indikator :
 - a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
 - 1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) : 71,07
 - 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) : 58,39
 - 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) : 76,77
 - b. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
 - 1. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) : 0,137

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025, yang meliputi :

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,6%
- 2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,5 – 5,0%
- 3. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%



4. Tingkat Kemiskinan Ekstrem sebesar 0%
5. Rasio Gini sebesar 0,379 – 0,382
6. Indeks Modal Manusia sebesar 0,56
7. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 38,

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Petani (komulatif) sebesar 115 – 120
2. Nilai Tukar Nelayan (komulatif) sebesar 105 – 108

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 17 (tujuh belas) program prioritas Presiden dan 8 (delapan) *Quick Wins* Hasil Terbaik Cepat (HTC) sebagai berikut :

1. Swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta hubungan internasional yang kondusif
10. Kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat



14. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM, pembangunan IKN, dan kota-kota inovatif
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam dan maritim
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah.
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga

Quick Wins Hasil Terbaik Cepat (HTC) yaitu :

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC sebesar 50% dalam lima tahun, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan), TNI/Polri, dan pejabat negara
7. Membangun dan melanjutkan infrastruktur desa dan kota, termasuk transportasi, teknologi, dan perumahan murah bersubsidi bagi masyarakat miskin, generasi muda, dan masyarakat berpenghasilan rendah
8. Menambah rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.



3.1.2 Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025 yaitu **“Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”**. Berdasarkan tema RKPD tersebut ditetapkan Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya
2. Pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian berbasis kewilayahan
3. Peningkatan sektor unggulan (industri, umkm, perdagangan, pertanian dan pariwisata) didukung oleh investasi, tenaga kerja berdaya saing, dan energi berkelanjutan
4. Peningkatan kualitas lingkungan dan kapasitas mitigasi serta penanganan bencana
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik

Tema pembangunan pada tahun 2025 memiliki empat fokus pembangunan dan tiga prioritas daerah. Fokus pembangunan dan prioritas daerah yang dimaksud diuraikan pada Tabel 3.1 berikut

Arah Prioritas Pembangunan	Prioritas Daerah
<i>1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar</i> <i>2. Pengembangan Kawasan Industri dan Logistik</i> <i>3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</i> <i>4. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal:</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>PD 1: Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan.</i>• <i>PD 2 : Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing</i>• <i>PD 3 : Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi</i>



	<ul style="list-style-type: none">• PD 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi• PD 5 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana.
--	---

Sumber: Rancangan RKPD Tahun 2024 Kalimantan Selatan

3.1.3 Perekonomian Nasional

Pada 2024, Indonesia mempertahankan tumbuh ekonominya ~5 %, didukung oleh kombinasi konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah—didukung pula oleh inflasi terkendali dan moneter yang bersahabat. Namun, ancaman dari faktor global, ketimpangan wilayah dan kegesitan pasar tenaga kerja, serta jurang antara target ambisius dan realita, menjadi tantangan serius. Untuk mempertahankan momentum dan mendekati target jangka panjang, kombinasi kebijakan makro yang bijak, perbaikan struktural (terutama di pasar tenaga kerja dan efisiensi publik), dan pembangunan inklusif sangat diperlukan.

Ekonomi Indonesia di 2024 tumbuh stabil ~5 %, dengan traksi kuat dari konsumsi, investasi, dan belanja publik — dilakukan dalam kerangka inflasi rendah dan kebijakan moneter akomodatif. Reformasi struktural makin dipacu untuk mempersiapkan transisi menuju target ambisius 8 %. Meski begitu, tantangan berupa risiko global, ketimpangan regional, dan sektor tenaga kerja tetap menjadi sorotan. Koordinasi kebijakan makro–mikro, efisiensi publik, dan inklusivitas pembangunan menjadi pijakan agar momentum terjaga di 2025 ke depan.

Adapun Komponen Utama yang mempengaruhi Pembentukan Pertumbuhan tersebut :




1. Konsumsi Rumah Tangga & Pemerintah, dimana Konsumsi swasta tumbuh 4,9–5,1 % sepanjang tahun didorong oleh kenaikan upah minimum dan bantuan sosial sebelum pemilu dan Konsumsi pemerintah meningkat tinggi: 6,6 % y-o-y di 2024, naik dari 3,0 % di 2023.
2. Investasi (PMTB), Investasi mencatat pertumbuhan 4,6 % y-o-y, tertinggi dalam enam tahun terakhir serta PMTB tumbuh sangat kuat di Q3: +8,4 % q-to-q.
3. Perdagangan Eksternal, Ekspor tumbuh +5,5 % di 2024, impor naik +6,4 %, menyebabkan defisit transaksi berjalan melebar menjadi -0,4 % PDB.
4. Moneter dan Inflasi, selama Tahun 2024 Inflasi tetap rendah: headline CPI rata-rata 2,3 % di tahun ini, dengan finansial pada November hanya 1,55 % y-o-y , untuk Suku bunga BI: dari 6–6,25 % di awal tahun, diturunkan menjadi 5,75 % pada Januari–September 2024, sebagai langkah mendukung pertumbuhan berkelanjutan . Pada Februari & April 2025, BI menahan suku bunga di 5,75 %, namun menegaskan bahwa masih ada ruang untuk pemangkasan lanjutan saat kondisi global membaik.
5. Pasar Tenaga Kerja & Distribusi Pendapatan, Tingkat pengangguran turun dari 5,3 % ke 4,9 %, sedangkan partisipasi tenaga kerja naik ke 70,6 %; partisipasi perempuan meningkat ke 56,4 %, namun pengangguran pemuda tetap tinggi di 17,3 %, Kemiskinan menurun dari 9,36 % (2023) menjadi 9,03 % (2024), dan Gini koefisien menurun dari 0,388 ke 0,379.
6. Ketimpangan Wilayah & Sektor, Pulau Jawa menyumbang ~57 % PDB, dengan pertumbuhan ~4,9 % y-o-y; daerah Timur (Papua, Sulawesi, Maluku) mencatat kontribusi lebih rendah namun tumbuh lebih cepat (~6–7 %), Sektor primer & infrastruktur (pertanian, konstruksi,

manufaktur) menyumbang lebih besar di Q2-Q3, sedangkan sektor jasa seperti akomodasi & makanan tumbuh double-digit di Q3-Q4 .

7. Risiko Global & Proyeksi 2025, Ancaman tarif AS dan ketegangan perdagangan global memberi tekanan pada rupiah dan ekspor, serta Proyeksi dari OECD & World Bank dimana PDB tumbuh 5,1 % (2024) dan 5,2 % (2025) serta Konsumsi dan investasi tetap menjadi motor utama, dengan inflasi diperkirakan stabil ~2,3 % dengan Risiko meliputi volatilitas nilai tukar, perlambatan global, dan tekanan fiskal dari belanja ibu kota baru.

Grafik 3.1
Pertumbuhan GDP Growth Indonesia

Indonesia Posts Fastest First-Quarter Growth in a Decade



Source: Badan Pusat Statistik


Bloomberg

3.1.4 Perekonomian Kalimantan Selatan

Ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tumbuh 4,81% (yoy), melambat dibandingkan Triwulan IV 2024 yang sebesar 5,15% (yoy). Perlambatan disebabkan oleh kontraksi pada kinerja LU Pertambangan akibat perlambatan permintaan batu bara dari negara mitra dagang utama. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ditopang oleh peningkatan kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan. LU Pertanian tercatat

tumbuh 7,74% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih tinggi dari triwulan IV 2024 yang tumbuh sebesar 4,53%. Pertumbuhan LU Pertanian seiring dengan peningkatan produksi padi sebesar 22% (yoy) sejalan dengan realisasi program ekstensifikasi dan optimalisasi lahan. Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang masih tumbuh positif turut ditopang oleh pertumbuhan LU Perdagangan, yang tumbuh 7,84% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 7,02% (yoy). Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor sejalan dengan kinerja LU Pertambangan. Namun, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang tetap tinggi terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi Rumah Tangga (RT). Pertumbuhan kinerja Konsumsi RT sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat seiring dengan masih tingginya NTP, meningkatnya gaji ASN dan UMP; serta peningkatan aktivitas belanja masyarakat pada perayaan momen HBKN Idul Fitri 1446 H dan kegiatan tahunan Haul Guru Sekumpul yang lebih semarak dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 3.2
Harga Komoditas Ekspor Unggulan Kalimantan selatan



Keterangan: ¹Angka rilis resmi, ²LPE Tahun 2024 Proyeksi Trading Economics, ³World Bank

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan IV 2024 sebesar 1,95% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,03% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,84% (yoy).

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan I 2025 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,76% (yoy). Peningkatan tersebut sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang dipengaruhi ketidakpastian global.

Pada April 2025, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,20% (yoy). Tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan komoditas sewa rumah menjelang tahun ajaran baru serta kenaikan harga komoditas emas perhiasaan seiring tren harga emas global yang masih tinggi di tengah ketidakpastian global.

Gambar 3.1

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik



3.2 Kondisi Internal Asumsi Dasar Yang Digunakan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi daerah Tahun 2024, menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan (dari data terakhir), yaitu:

1. Tingkat Kemiskinan Tahun 2024 sebesar 4,87%;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024 sebesar 2,69%;
3. Gini Ratio tahun 2024 sebesar 0,285 Poin;
4. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 sebesar 73,83 poin;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2024 sebesar 4,15%;
6. Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 sebesar 1,95%;
7. Tingkat Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2024 sebesar Rp 22.138,96 Milyar.

Dalam Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah memperhatikan beberapa asumsi Internal yang dijadikan dasar sebagai berikut:

3.2.1 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah:

“BALANGAN BAHARAT (MEMBANGUN DESA DAN MENATA KOTA, MENUJU MASYARAKAT YANG HARMONIS, RELIGIUS, MAJU DAN SEJAHTERA)”

Pengertian dari visi tersebut sebagai berikut:

Pokok-pokok pernyataan visi RPJMD Kabupaten Balangan mengandung makna yang mencerminkan arah dan tujuan pembangunan



jangka menengah daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pernyataan "Membangun Desa dan Menata Kota" menggambarkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata antara wilayah pedesaan dan perkotaan.

Desa dibangun agar menjadi wilayah yang maju dan mandiri, mampu mengelola potensi lokal secara optimal, serta tidak tertinggal dari kota. Sementaraitu, kota diarahkan untuk tertata dengan rapi, nyaman ditinggali, dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomisertapelayanan public yang efisien.

Kehidupan masyarakat yang diharapkan adalah kehidupan yang harmonis, dimana hubungan antar individu dan kelompok sosial berjalan dengan baik. Harmoni ini tercipta dari adanya solidaritas, rasa saling menghargai, kebersamaan, toleransi terhadap perbedaan, serta semangat tolong-menolong yang tinggi. Kondisi sosial yang demikian akan memperkuat ikatan masyarakat dan menciptakan suasana yang stabil, aman, dan damai.

Nilai religius menjadi landasan penting dalam membangun karakter masyarakat. Religiusitas tidak hanya menjadi pedoman hidup individu, tetapi juga menjadi penguat solidaritas dan perekat sosial dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi akan membentuk masyarakat yang bermoral, menjunjung etika, dan hidup dalam kedamaian serta ketentraman.

Makna "maju" dalam visi ini menggambarkan kondisi masyarakat yang berkembang, berpikiran terbuka, serta unggul dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang dinamis, kreatif, inovatif, serta memiliki semangat untuk terus memperbaiki diri dan lingkungannya. Kemajuan ini mencakup semua aspek: ekonomi, pendidikan, teknologi, tata kelola pemerintahan, serta kualitas infrastruktur.

Sementara itu, sejahtera adalah keadaan di mana masyarakat hidup dalam kondisi yang aman, sehat, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Masyarakat yang



sejahtera memiliki akses terhadap layanan dasar yang memadai, hidup dalam lingkungan yang damai, serta memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan.

Dengan visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", Pemerintah Kabupaten Balangan mengusung tekad untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dari masa sebelumnya. Visi ini bukan hanya sekadar harapan, tetapi menjadi wujud tanggung jawab dan kewajiban pemimpin daerah untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan nyata bagi seluruh masyarakat. Keadaan yang lebih maju dan sejahtera dimaknai sebagai kemuliaan, yaitu pencapaian yang lebih tinggi dalam pembangunan, pelayanan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Pada akhirnya, visi ini menggambarkan cita-cita Kabupaten Balangan sebagai daerah yang memiliki masyarakat berkemajuan dari sisi pembangunan, kehidupan sosial yang religius, kondisi yang aman dan tertib, serta kesejahteraan yang merata. Hasil pembangunan harus benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, memiliki daya guna dan hasil guna yang tinggi, serta mendorong peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat.

Dalam kerangka ini, masyarakat Balangan diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik, dan berbudaya tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai religius, toleransi, kebersihan dari praktik korupsi, dan pelayanan publik yang tulus dan sepenuh hati. Dengan begitu, Kabupaten Balangan akan memiliki karakter kuat sebagai daerah yang tidak hanya tumbuh secara fisik dan ekonomi, tetapi juga maju secara moral dan sosial, serta menjadi contoh bagi daerah lain.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, yaitu:



1. Mengembangkan wilayah dengan infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan yang lestari
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia
4. Meningkatkan kehidupan beragama, sosial dan budaya masyarakat yang harmonis dan kondusif
5. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang melayani dan inovatif

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan.

Tahun 2025, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
5. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
6. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.



Tabel 3.2
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Balangan 2025

No.	INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Realisasi	Target	Target Perubahan
			2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	73,83	74,33	74,33
2	Angka Kemiskinan	Angka	4,87	4,23-4,62	4,23-4,62
3	Angka Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,69	1,84 - 2,67	1,84 - 2,67
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	4,15	4,22 - 5,01	4,22 - 5,01
5	Indeks Gini	Indeks	0,218	0,194 - 0,262	0,194 - 0,262
6	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,8	72,1	72,1
7	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	-	-	74,9
8	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,27	-	3,32 - 3,34

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029 dan Rakortek Tahun 2025

Dengan berpedoman pada arah Pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2025-2029, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema RKPD Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah “ **Percepatan Pemenuhan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian Dalam Menunjang Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan** “. Berdasarkan tema Kabupaten Balangan jika dikaitkan dengan Nasional yaitu “ **Aklerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** ” dan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “ **Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan** ” menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan sudah mengacu dan berkesesuaian dengan tema Provinsi dan Nasional khususnya berkaitan dengan perekonomian yang berkelanjutan.

Berdasarkan tema tersebut, maka dibuat 5 (lima) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :



1. Prioritas 1 & 2 : Pengembangan Wilayah Desa dan Kota Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Lingkungan Yang Lestari dan Melanjutkan Pengembangan dan Penataan Kota Paringin dan Kota Kecamatan. dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Rumah Sakit Lanjutan
 - b. Pembangunan Lembaga Perasyarakatan
 - c. Operasional Mall Pelayanan Publik
 - d. Pembangunan PSDKU ULM di Balangan (aspek infrastruktur pendidikan)
 - e. Pembangunan Taman Safari Balangan
 - f. Pembangunan Fasilitas Olahraga Terpadu
 - g. Peningkatan dan Pemeliharaan Kawasan Terpadu Islamic Center
 - h. Penataan dan Pengembangan Kota Paringin tahap lanjutan
 - i. Peningkatan jaringan prasarana air baku dan air minum Kota dan Desa
 - j. Pengembangan permukiman dan hunian layak bagi masyarakat tidak mampu
 - k. Pembangunan dan Pengembangan Irigasi dan Saluran air permukiman dan kawasan pertanian
 - l. Penyediaan lampu penerangan jalan di perkotaan dan pedesaan (Balangan terang)
 - m. Penyediaan Angkutan gratis bagi Masyarakat
 - n. Peningkatan dan Pengelolaan Terminal Tipe C
 - o. Peningkatan kamera pengawas jalan
 - p. Pengurangan dan Pemilahan Sampah
 - q. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Kebun Raya
 - r. Program Laboratorium Lingkungan
 - s. Program Kampung Iklim
 - t. Peningkatan Wilayah Tangguh Bencana

2. Prioritas 3 : peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata dan Ekraf, dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Revitalisasi pasar kabupaten



- b. Pengembangan produk tembus pasar ekspor
 - c. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (pasar murah)
 - d. Program kemetrolagian (tera dan tera ulang UTTP)
 - e. Pelatihan dan bantuan bagi Industri kecil dan menengah
 - f. Persiapan hilirisasi industri strategis berbasis potensi daerah (pertanian dan perikanan)
 - g. Pengembangan Kawasan Agropolitan
 - h. Peningkatan Produksi Sektor Pertanian dan Perikanan
 - i. Menggali Potensi 3 UPTD untuk mendukung Peningkatan PAD
 - j. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
 - k. Calender Of Event Balangan (Celengan), Pameran dan Pengembangan
 - l. Pariwisata dan Ekraf, Pemilihan Putra Putri Pariwisata Balangan
 - m. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - n. Pameran/Promosi Investasi
 - o. Penyusunan Proyek Investasi Unggulan (IPRO) Non Pertambangan
 - p. Potensi Investasi berbasis Digital/Geospasial
 - q. Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - r. Fasilitasi Kemitraan Usaha besar dengan UMKM
 - s. Capacity Building bagi SDM Pelayanan Penanaman Modal
 - t. Program BLK International/Pemagangan International
 - u. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan
 - v. Pelatihan sertifikasi dan magang kerja
 - w. Pembinaan lembaga pelatihan kerja
 - x. Pembinaan program hubungan industrial
 - y. Fasilitasi kemitraan UMKM (dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi)
 - z. Pelatihan, bantuan Alat dan Permodalan bagi Koperasi dan UMKM
3. Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Program Homecare



- b. Program Pelaksanaan ATM (AIDS, TB dan Malaria)
- c. Peningkatan Pelayanan untuk Ibu, Bayi dan Balita Khususnya Balita Stunting
- d. Layanan Kesehatan bagi masyarakat daerah terpencil
- e. Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit melalui inovasi menyapa ramah, Betakun Habar, serta Papah Modis Dalang Batik
- f. Program Balangan Pintar SD/MI hingga SMP/MTs
- g. Program Beasiswa Prestasi Jenjang SD/MI hingga SMP/MTs
- h. Beasiswa prestasi dan program 1000 sarjana untuk mahasiswa
- i. Pembukaan PSDKU ULM untuk peningkatan Kualitas SDM Balangan
- j. Peningkatan literasi masyarakat khususnya wilayah terpencil
- k. Optimalisasi digitalisasi perpustakaan

4. Prioritas 5 : Perwujudan Kehidupan Agama, Budaya, dan Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Bantuan Sosial dasar bagi kelompok PPKS (disabilitas, anak terlantar, lansia, tuna sosial)
- b. Pemberdayaan dan Peningkatan Kemandirian bagi PPKS melalui pelatihan dan bantuan kewirausahaan
- c. Bantuan dan Hibah kepada lembaga/organisasi keagamaan dan Kemasyarakatan
- d. Jelajah Cagar Budaya
- e. Sidang Penetapan Cagar Budaya
- f. Pemberian Insentif kepada guru pembimbing keagamaan dan petugas kebersihan rumah ibadah
- g. Sosialisasi dan pemberdayaan bagi perempuan
- h. Fasilitasi bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dan kekerasan dalam keluarga
- i. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- j. Pencegahan perkawinan usia anak
- k. Penguatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)



- l. Pelaksanaan Bangga Kencana Kampung KB
 - m. Peningkatan Kerja Sama Desa
 - n. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - o. Iuran BPJS bagi perangkat desa
 - p. Lomba Desa dan Kelurahan
 - q. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - r. Peningkatan dan Pengembangan Bumdes
 - s. Sosialisasi Perda (Sparco) dan Pengamanan hari-hari besar
 - t. Team Reaksi Cepat penanganan Gangguan Trantibum
 - u. Peningkatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pendidikan Politik di Sekolah, Pesantren dan Lembaga/Ormas Masyarakat Lainnya
 - v. Sosialisasi Pendataan dan Monitoring Ormas
 - w. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
 - x. Program Ketahanan Eksosbud dan Agama
 - y. Pemetaan Daerah Rawan Konflik
 - z. Pembinaan Atlet dan Peningkatan Sarpras Olahraga
 - aa. Pelatihan pemuda dan Temu Komunitas Kepemudaan
 - bb. Pembentukan Gugus Depan Pramuka Sanggam
5. Prioritas 6 : Peningkatan Kualitas Birokrasi Pemerintahan yang Melayani dan Inovatif, dengan sasaran sebagai berikut :
- a. Penguatan dan Pengembangan layanan digitalisasi pemerintahan terpadu
 - b. Penguatan Statistik dan Data Sektoral Daerah
 - c. Peningkatan Kapabilitas APIP untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - d. Penguatan Manajemen Risiko dan SPIP



- e. Peningkatan Kualitas dan integrasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan berbasis digital
- f. Percepatan cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan
- g. Layanan Adminduk dengan jemput bola, mobile serta online
- h. Penguatan manajemen dan profesionalitas ASN serta Budaya BerAKHLAK
- i. Penguatan budaya inovasi di semua lini
- j. Penguatan Pengelolaan keuangan daerah
- k. Peningkatan Potensi pendapatan asli daerah



Tabel 3.3
Rencana Program Prioritas dan Target Pembangunan Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2025

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	MENGEMBANGKAN WILAYAH DENGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN LINGKUNGAN YANG LESTARI	1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		50%	128.404.825.858,00	165.833.188.258,00		
				Persentase drainase dalam kondisi baik		65%				
		2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak		89,89	8.385.390.000,00	15.921.406.000,00		DPUPRPRKP
		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman		10	23.511.015.700,00	28.913.011.827,00		DPUPRPRKP
		4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap		50,13	354.338.572.100,00	378.993.274.422,52		
Persentase jembatan dalam kondisi mantap				86						
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi		91	26.165.062.950,00	25.205.626.874,00	DISHUB			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah pelanggaran moda transportasi		35			
				Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas		100			
				Persentase moda transportasi yang laik jalan		92			
		6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Kualitas Air		3,60	2.264.998.900,00	1.937.768.500,00	DPLH
				Peningkatan Kualitas Udara		3,50			
				Peningkatan Kualitas Lahan		1			
		7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		41	10.195.934.500,00	12.720.771.500,00	DPLH
		8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3		55	50.000.000,00	40.100.000,00	DPLH

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-29



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan		40	500.000.000,00	299.115.170,00	DPLH
		10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah		25	10.397.266.600,00	9.913.796.300,00	DPLH
				Persentase Penanganan Sampah		75			
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		88			
		11	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat		100	6.147.577.900,00	4.928.983.900,00	BPBD
				Rata-Rata Respon time		100			
				Persentase Lokasi Pasca Bencana yang di Rehabilitasi dan di Rekonstruksi		100			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-30



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Deteksi Dini dan Respon (Kurang dari 24 Jam) Penyakit yang Berpotensi Wabah/KLB		100	Rp 884.697.500,00	630.184.500	DINKES
		13	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpulihkan kembali		100	867.754.900,00	813.554.900,00	DINSOS
		14	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana		100	1.182.883.600,00	1.110.356.800,00	PUPRPERKIM
2.	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	15	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri		14.00	836.724.000,00	652.390.000,00	DISPERINDAG
		16	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Tertib Laporan		15.00	244.722.500,00	133.214.000,00	DISPERINDAG
		17	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Produk Ikm Yang Di Promosikan		66.67	1.169.984.600,00	750.091.900,00	DISPERINDAG
		18	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan		26.54	237,162,500	118.505.000,00	DISPERINDAG

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-31



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan					
		19	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar		27.05	2,109,490,100	2.064.992.600,00	DISPERINDAG
		20	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok		7	571,534,400	917.667.200,00	DISPERINDAG
		21	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan Promosi Perdagangan Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan		14.29	329.559.600,00	167.685.900,00	DISPERINDAG
		22	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan		76.92	444,262,400	316.995.200,00	DISPERINDAG
				Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Bdkt Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-		10.00			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-32



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Undangan					
				Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan		29.16			
		23	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal		55.55	1.708.013.700,00	1.455.133.100,00	DISPERINDAG
		24	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kompetensi usaha		5,2	2.368.974.200,00	3.765.093.850,00	DKUKMTK
		25	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Menerapkan E-commerce		0,25	603.800.000,00	489.535.000,00	DKUKMTK
		26	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktifitas Padi		5,96	38.114.423.200,00	39.244.975.600,00	DKPPP
				Produktifitas Jagung		7,58			
				Produktifitas Cabe		5,86			
				Produktifitas Karet		1000			
				Produktifitas Sawit		2820			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-33



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				Produktifitas Kopi		115			
				Populasi Ternak Itik		21176			
				Populasi Ternak Ayam Buras		333012			
				Populasi Ternak Kambing		2339			
				Populasi Ternak Domba		296			
				Populasi Ternak Sapi		1572			
		27	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang terpenuhi		100	104.142.233.310,00	134.864.648.310,00	DKPPP
				Jumlah Lahan pertanian berkelanjutan yang dikelola		1000			
		28	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penyakit hewan yang ditangani		100	1.226.517.850,00	979.595.850,00	DKPPP
		29	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luasan Pengendalian terhadap luasan bencana alam dan serangan OPT		100	15.623.979.300,00	15.451.849.100,00	DKPPP

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-34



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perkebunan					
				Persentase Luasan Pengendalian terhadap luasan bencana alam dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura		100			
		30	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan penyuluh yang terfasilitasi		100	4.431.395.900,00	4.539.653.200,00	DKPPP
		31	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan Restocking Ikan (%)		28.645	1.160.061.000,00	1.118.470.500,00	DKPPP
				Jumlah sarana Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia (Unit)		5280			
		32	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas Perikanan Budidaya		5.07	45.649.231.100,00	53.280.852.575,00	DKPPP
		33	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkatan kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		11.09	519.020.800	484.838.300	DKPPP

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-35



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(%),					
				Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perikanan (Kali)		4			
		34	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan		6	1.542.830.600,00	1.342.372.100,00	DKPPP
		35	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Wisata yang memenuhi Sapta Pesona		60	3.442.278.200,00	2.785.830.818,00	DISPORAPAR
		36	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata		100	2.970.124.500,00	2.396.972.400,00	DISPORAPAR
		37	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		30	1.699.880.800,00	1.440.573.600,00	DISPORAPAR
		38	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual		10	0,00	46.626.000,00	DISPORAPAR

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-36



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		39	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase ragam seni budaya daerah yang diaktualisasikan		53,33	7.649.588.240,00	3.655.478.890,00	
		40	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		323	547.672.000,00	352.640.000,00	DPMPTSP
		41	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Rencana Investasi		400	713.896.800,00	576.076.200,00	DPMPTSP
		42	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat		92,75	4.505.022.100,00	3.774.640.500,00	DPMPTSP
		43	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM		90,5	343.000.000,00	241.350.000,00	DPMPTSP
		44	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Penilaian Mandiri PTSP dan PPB		94,35	286.650.000,00	206.326.000,00	DPMPTSP
		45	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTSEN yang VALID		-	Rp8.041.121.400,00	Rp7.899.901.000,00	DINAS SOSIAL
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Perlindungan		71			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-37



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sosialnya					
		46	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif		81,19	Rp 11.446.700.000,00	Rp 11.326.422.500,00	DINAS SOSIAL
		47	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase yang terpulihkan fungsi sosialnya		100	Rp 2.527.587.100,00	Rp 2.402.252.000,00	DINAS SOSIAL
		48	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak		89,89	8.385.390.000,00	15.921.406.000,00	DPUPRPRKP
		49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman		10	23.511.015.700,00	28.913.011.827,00	DPUPRPRKP
		50	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan rumah layak huni		86,32	32.643.707.300,00	32.387.958.650,00	DPUPRPRKP
		51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD/ sederajat		99,73	Rp 1.970.000.000,00	Rp 1.970.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				APM SD/ sederajat		87,36			
				APK SMP/ sederajat		91,78			
				APM SMP/ sederajat		56,69			
				Angka melanjutkan SD ke SMP		81,42			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-38



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Angka melanjutkan SMP ke SMA		88,73			
		52	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Universal Health Coverage (UHC) Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat esensial		100 100	47.794.644.522	47.824.491.743	DINAS KESEHATAN
		53	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase infrastruktur dalam mendukung kemandirian pangan (%)		70,00	2.557.362.008,00	2.357.235.608,00	DKPPP
		54	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor PPH Ketersediaan		90,80	800.800.000	704.781.000	DKPPP
		55	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	persentase penurunan desa rentan pangan dan desa rawan pangan (%)		6,0	677.674.500	630.219.500	DKPPP
		56	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktifitas Padi Produktifitas Jagung Produktifitas Cabe		5,96 7,58 5,86	571.874.000,00	571.874.000,00	DKPPP

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-39



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Produktifitas Karet		1000			
				Produktifitas Sawit		2820			
				Produktifitas Kopi		115			
				Populasi Ternak Itik		21176			
				Populasi Ternak Ayam Buras		333012			
				Populasi Ternak Kambing		2339			
				Populasi Ternak Domba		296			
				Populasi Ternak Sapi		1572			
		57	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah sarana Perikanan Tangkap yang terjamin dan tersedia (Unit)		5280	28.925.000	28.925.000	DKPPP
		58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produktifitas Perikanan Budidaya		5.07	194.861.400	194.861.400	DKPPP
		59	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja		83	100.000.000	100.000.000	DKUKMTK
		60	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase kegiatan yang di laksanakan yang		83	100.000.000	100.000.000	DKUKMTK

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-40



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				mengacu pada Rencana Tenaga Kerja					
		61	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Menerapkan E-commerce		0,25	280.000.000	280.000.000	DKUKMTK
		62	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR)		17	Rp52.000.000	Rp52.000.000	DPPPAPPKBPM
		63	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif		35	2.094.761.100	1.792.159.500	DISPORAPAR
		64	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		0,3	200.000.000	200.000.000	DISPORAPAR
		65	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual		10	0	46.626.000	DISPORAPAR

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-41



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		66	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal		55.55	1,708,013,700	1,455,133,100	DISPERINDAG
		67	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri		14.00	836,724,000	652,390,000	DISPERINDAG
		68	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indeks Pembangunan Keluarga		66	209.949.500	166.648.400	DPPPAPPKBPM
		69	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa		56.28	1.405.672.000	1.188.449.100	DPPPAPPKBPM
		70	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja		83	32.102.837.374,00	35.050.054.082,00	DKUKMTK
		71	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap		65	1.925.691.200,00	1.103.758.700,00	DKUKMTK
		72	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tenaga kerja yang terlindungi		70	15.373.195.900,00	15.024.999.800,00	DKUKMTK
		73	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Desa Yang Aktif Melakukan		51.63	34.791.784.600,00	76.907.442.100,00	DPPPAPPKBPM

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-42



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kerjasama					
		74	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		56,28	8.719.749.400,00	7.016.856.400,00	DPPPAPPKBPM
		75	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa		94	6.870.768.500,00	5.977.069.800,00	DPPPAPPKBPM
		76	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD		523,19	54.900.514.208,00	51.398.855.408,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Satuan PAUD yang berkaredetasi Minimal B		61,41			
		77	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi		100	16.239.677.500,00	13.886.219.300,00	DINAS KESEHATAN

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-43



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KESEHATAN	Sesuai Standar					
				Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi, Surat Izin Praktik (SIP) /Surat Izin Kerja (SIK) di Puskesmas		100			
		78	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak		89,89	8.385.390.000,00	15.921.406.000,00	DPUPRPRKP
		79	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah		25	10.397.266.600,00	9.913.796.300,00	DPLH
				Persentase Penanganan Sampah		75			
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		88			
		80	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat		100	6.147.577.900,00	4.928.983.900,00	BPBD
				Rata-Rata Respon time		100			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-44



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Lokasi Pasca Bencana yang di Rehabilitasi dan di Rekonstruksi		100			
		81	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri		14.00	836,724,000	652,390,000	DISPERINDAG
3	MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA	82	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Komplikasi Kebidanan		32	137.540.603.169,0 0	138.166.017.535, 00	DINAS KESEHATAN
				Persentase Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi BBLR		9,4			
				Persentase Bayi Baru Lahir dengan Komplikasi Asfiksia		1,12			
				Persentase Bayi Diare		8			
				Persentase Bayi Pneumonia		3			
				Persentase Gizi Buruk		0,05			
				Prevalensi Wasting		6,2			
				Persentase Remaja Putri		6			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-45



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Anemia Sedang					
				Persentase Calon Pengantin dengan Anemia		16			
				Persentase Ibu Hamil KEK		13,3			
				Persentase Ibu Hamil Anemia		16			
				Persentase Penyakit Menular (TB, HIV, IMS, Kusta, Kecacangan, Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD), Pneumonia, Rabies, Hepatitis, dan Diare)		3			
				Persentase Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK))		9,5			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-46



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Deteksi Dini dan Respon (Kurang dari 24 Jam) Penyakit yang Berpotensi Wabah/KLB		100			
				Nilai Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		68			
				Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat esensial		100			
				Universal Health Coverage (UHC)		100			
				Nilai Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit		63,84			
				Nilai Indeks Nasional Mutu (INM)		85,5			
				Persentase SDM Rumah Sakit yang Profesional dan		100			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-47



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kompeten Dalam Bidang Tugasnya					
		83	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar		100	Rp 16.239.677.500	Rp 13.886.219.300	DINAS KESEHATAN
				Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi, Surat Izin Praktik (SIP) /Surat Izin Kerja (SIK) di Puskesmas		100			
		84	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tingkat keamanan pangan yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan		100	Rp 190.000.000	120.632.000,00	DINAS KESEHATAN
		85	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50	Rp 722.682.200	552.050.900,00	DINAS KESEHATAN
		86	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Gizi Buruk		0,05	2.819.982.200	2.396.123.700	DINAS KESEHATAN
				Prevalensi Wasting		6,2			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-48



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			MASYARAKAT	Persentase Remaja Putri Anemia Sedang		6			
				Persentase Calon Pengantin dengan Anemia		16			
				Persentase Ibu Hamil KEK		13,3			
				Persentase Ibu Hamil Anemia		16			
		87	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		50	722.682.200	552.050.900,00	DINAS KESEHATAN
		88	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase tingkat keamanan pangan yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan		100	190.000.000	120.632.000,00	DINAS KESEHATAN
		89	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak	89,89	89,89	8.385.390.000	15.921.406.000	DPUPRPRKP
		90	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terlayani air limbah aman	10	10	23.511.015.700	28.913.011.827	DPUPRPRKP
		91	PROGRAM	APK PAUD	69,34	69,34	153.047.000,00	117.216.000,00	DINAS

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-49



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PENGELOLAAN PENDIDIKAN						PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		92	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR)	17,05	17	1.533.127.800	1.533.127.800	DPPPAPPKBPM
		93	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	82.65	82.65	378.888.400	253.911.800	DPPPAPPKBPM
				Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PUSPAGA	90.25	90.25			
		94	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	89,16	91,8	1.723.116.000	2.841.800.500	DKPPP
		95	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	82.65	82.65			
		96	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan	2327	2327			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-50



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		97	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Perlindungan Sosialnya	73	73			Dinas Sosial
		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	1 Laporan	1 Laporan	10.760.000,00	18.410.000,00	Kec. Juai
					12 Laporan	12 Laporan	16.420.000,00	16.420.000,00	kec. Halong
					12 Laporan	12 Laporan	20.405.000,00	19.405.000,00	Kec. Awayan
									Kec. Batumandi
					12 Laporan	12 Laporan	27.500.000,00	27.500.000,00	Kec.Lampihong
					12 Laporan	12 Laporan	12.250.000	8.250.000	Kec. Paringin
					12 Laporan	12 Laporan	0,00	11.000.000,00	Kec. Paringin Selatan
					12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	22.000.000,00	Kec. Tebing Tinggi
		99	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Badan Publik Yang Informatif		67	33.860.000	33.860.000	DKISP
		100	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Desa	95	95	16.800.000	16.800.000	DPPPAPPKBPM

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-51



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
		101	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	69,34	69,34	258.827.259.096,0 0	244.420.125.836, 00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Rasio ketersediaan sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD	523,19	523,19				
			Persentase Satuan PAUD yang berkaredetasi Minimal B	61,41	61,41				
			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	75,36	75,36				
			Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B	81,40	81,40				
			APK SD/ sederajat	99,73	99,73				
			APM SD/ sederajat	87,36	87,36				
			APK SMP/ sederajat	91,78	91,78				
			APM SMP/ sederajat	56,69	56,69				
			Angka melanjutkan SD ke SMP	81,42	81,42				

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-52



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Angka melanjutkan SMP ke SMA	88,73	88,73			
				Rasio ketersediaan Sekolah Dasar terhadap penduduk usia sekolah Dasar	118,04	118,04			
				Rasio ketersediaan Sekolah Menengah Pertama terhadap penduduk usia sekolah Menengah Pertama	34,03	34,03			
				Persentase ketersediaan kelompok belajar kesetaraan di kecamatan	100	100			
				Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai iklim keamanan berdasarkan survey	69,32	69,32			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-53



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				lingkungan belajar					
				Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikan nilai iklim keamanan berdasarkan survey lingkungan belajar	80,77	80,77			
				Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar	70,45	70,45			
				Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan	96,15	96,15			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-54



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kenaikan nilai iklim kebhinekaan berdasarkan survey lingkungan belajar					
				Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai iklim inklusivitas berdasarkan survey lingkungan belajar	39,2	39,2			
				Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikan nilai iklim inklusivitas berdasarkan survey lingkungan belajar	76,92	76,92			



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		102	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional.	56,25	56,25	496.107.600,00	496.107.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikan nilai literasi berdasarkan asesmen nasional.	53,85	53,85			
				Persentase Sekolah Dasar yang mendapatkan kenaikan nilai Numerasi berdasarkan asesmen nasional.	60,23	60,23			
				Persentase Sekolah Menengah Pertama yang mendapatkan kenaikan nilai	84,62	84,62			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-56



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Numerasi berdasarkan asesmen nasional.					
		103	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Dan SMP yang Kompeten	72,55	72,55	3.416.407.600,00	3.415.077.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang Kompeten	31,23	31,23			
		104	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	75,3	75,3	Rp 90.234.000	Rp 90.234.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		105	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan	24.79	24.79	1.978.426.400,00	1.722.349.400,00	DPPPAPPKBPMD
				Persentase Anggaran	21.15	21.15			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-57



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Responsif Gender					
		106	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR)	18	17	1.423.884.700,00	1.423.884.700,00	DPPPAPPKBPM
		107	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Ditangani	100	100	298.998.900,00	219.457.200,00	DPPPAPPKBPM
		108	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	82.44	82.44	561.622.100,00	394.419.500,00	DPPPAPPKBPM
				Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan PUSPAGA	90.05	90.05			
		109	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Instansi yang Berkontribusi dalam Penyusunan Data Gender dan Anak	100	100	129.167.200,00	108.868.200,00	DPPPAPPKBPM
		110	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase ketersediaan kelompok belajar kesetaraan di kecamatan	100	100	21.206.900.100	14.347.496.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-58



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		111	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Komplikasi Kebidanan		32	1.764.695.000	1.409.677.000	DINAS KESEHATAN
				Persentase Remaja Putri Anemia Sedang		6			
				Persentase Calon Pengantin dengan Anemia		16			
				Persentase Ibu Hamil KEK		13,3			
				Persentase Ibu Hamil Anemia		16			
		112	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja		83	32.102.837.374,00	35.050.054.082,00	DKUKMTK
				113	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap		65	1.925.691.200,00
4.	MENINGKATKAN KEHIDUPAN BERAGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN KONDUSIF	114	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			persentase penurunan pelanggaran perda		21	9.822.100.512,00
				Jumlah Anggota Satpol PP yang bersertifikat tekhnis		5			
				Persentase Aparatur yang		100			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-59



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Memahami Peraturan Trantibum					
				Persentase Anggota Satlinmas Aktif		100			
		115	PROGRAM Penguataaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik sosial berlatar belakang suku, ras/etnis dan antar golongan yang tertangani	1	1	6.231.484.100,00	1.594.160.150,00	BAKESBANGPOL
		116	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Parpol yang Aktif	100	100	1.802.298.600,00	1.648.576.800,00	BAKESBANGPOL
		117	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas yang Aktif	100	100	581.405.100,00	435.942.550,00	BAKESBANGPOL
		118	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	100	100	5.597.374.800,00	3.332.757.160,00	BAKESBANGPOL

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-60



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
		119	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Angka Potensi Konflik sosial berlatar belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	1	1	1.283.318.000,00	1.032.279.000,00	BAKESBANGPOL
		120	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase ragam tradisi budaya daerah yang diaktualisasikan	0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		121	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase ragam seni budaya daerah yang diaktualisasikan	53,33	53,33	7.649.588.240,00	3.655.478.890,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		122	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	71	71	1.643.945.800,00	1.094.846.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		123	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	74	74	2.877.218.200,00	2.226.813.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		124	PROGRAM PENGELOLAAN MUSEUM	Persentase koleksi museum yang dikelola	0	0	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-61



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab	
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.	MENINGKATKAN KUALITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN INOVATIF	125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi kebijakan bidang administrasi umum yang terlaksana		100	105.806.132.392,00	107.513.542.788,00	SEKRETARIAT DAERAH	
				Rata-Rata capaian kinerja SKPD dan unit kerja garis koordinasi		100				
		126	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik	100	100	754.516.500	786.436.500		DISDUKCAPIL
				Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100	100				
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80	78				
				Persentase Penerbitan Dokumen Atas Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	100	100				
		127	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak	100	100	Rp607.825.100	Rp607.824.900		DISDUKCAPIL

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-62



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				usia 0-17 Tahun					
				Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100	100			
				Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100			
				Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	100	100			
		128	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan predikat ZI menuju WBK dan WBBM	WBK : 2	WBK : 2	2.318.591.600,00	1.317.196.100,00	INSPEKTORAT
				Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (MCP)	93	91			
				Persentase capaian renaksi RB		91			
		129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi kebijakan bidang administrasi umum yang terlaksana		100	105.806.132.392,00	107.513.542.788,00	SEKRETARIAT DAERAH

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-63



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rata-Rata capaian kinerja SKPD dan unit kerja garis koordinasi		100			
		130	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP 100 %	-	50	335.864.000	80.864.000	INSPEKTORAT
		131	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan nilai baik	95	95	5.175.345.800	3.789.672.300	BAPPERIDA
				Meningkatnya kualitas perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi dan infrastruktur	95	95			
		132	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasn muatan RKP dengan muatan RPJMD		100	0	0,00	BAPPERIDA
				Keselarasn proritas daerah		100			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-64



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dengan prioritas Nasional					
		133	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan	0	100	495.169.870.661,0 0	412.498.427.561,00	BPKPAD
				Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan penganggaran	0	100			
				Persentase Tertibnya SKPD dan BLUD dalam Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	0	100			
				Ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan	0	100			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-65



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintah Daerah					
		134	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	0	100	4.077.224.700,00	4.364.901.400,00	BPKPAD
				Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	0	100			
				Persentase Realisasi Penerimaan APBD	0	100			
		135	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan	0	100	25.723.736.500,00	19.851.000.100,00	BPKPAD
		136	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	-	74,5	739.100.000,00	431.548.000,00	INSPEKTORAT
		137	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal yang telah Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-Undangan		100	495.169.870.661,00	412.498.427.561,00	BPKPAD

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-66



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan penganggaran		100			
				Persentase Tertibnya SKPD dan BLUD dalam Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		100			
				Ketepatan waktu dalam menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		100			
		138	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerimaan Pajak Daerah		100	4.077.224.700,00	4.364.901.400,00	BPKPAD
				Persentase Kepatuhan Wajib Pajak		100			
				Persentase Realisasi Penerimaan APBD		100			

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-67



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKPD	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKPD Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		139	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan		100	25.723.736.500,00	19.851.000.100,00	BPKPAD
		140	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Kematangan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik		100	6.970.834.852,00	6.865.934.852,00	DKISP
		141	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Badan Publik Yang Informatif		67	9.234.797.700,00	8.805.588.600,00	DKISP
		142	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasn muatan RKPD dengan muatan RPJMD		100	300.000.000,00	300.000.000,00	BAPPERIDA
				Keselarasn proritas daerah dengan prioritas Nasional		100			
		143	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan		0	1.022.308.700,00	592.976.800,00	BAPPERIDA

Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah

Bab III-68



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas-Prioritas RKP	No. Urut	PROGRAM PRIORITAS	Indikator Kinerja (Impact/Outcome)	Target RKP Tahun 2025		Pagu Program (Rupiah)		SKPD Penanggung Jawab
					Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				nilai baik					
				Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi dan infrastruktur dengan nilai baik		0			
		144	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,904	3,93	335.864.000,00	80.864.000,00	INSPEKTORAT



Pemerintah Kabupaten Balangan selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Kalimantan Selatan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan Provinsi dan Daerah.

Prioritas dan Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2025 tersebut juga tidak lepas dari Prioritas Nasional yang pada tahun 2025 ini dijabarkan dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional serta 5 (lima) Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No.	Prioritas Kabupaten Balangan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1	Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya	5	Perwujudan Kehidupan Agama, Budaya, Dan Sosial Masyarakat yang Harmonis Dan Kondusif
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	2	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan	3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif
		3	Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, Umkm, Perdagangan, Pertanian Dan Pariwisata) Didukung Oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, Dan Energi Berkelanjutan		



**Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
Kabupaten Balangan Tahun 2025**

No.	Prioritas Nasional	No.	Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan	No.	Prioritas Kabupaten Balangan
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	2	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan	1	Pengembangan Wilayah Desa Dan Kota Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Lingkungan Yang Lestari
				2	Melanjutkan Pengembangan Dan Penataan Kota Paringin Dan Kota Kecamatan
		3	Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, Umkm, Perdagangan, Pertanian Dan Pariwisata) Didukung Oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, Dan Energi Berkelanjutan	3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas	1	Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya	4	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Masyarakat Balangan
5	Melanjutkan Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	3	Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, Umkm, Perdagangan, Pertanian Dan Pariwisata) Didukung Oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, Dan Energi Berkelanjutan	3	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengembangan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	2	Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan	1	Pengembangan Wilayah Desa Dan Kota Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Lingkungan Yang Lestari
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyelundupan	5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan	6	Peningkatan Kualitas Birokrasi Pemerintahan Yang Melayani Dan Inovatif
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antaraumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Kapasitas Mitigasi Serta Penanganan Bencana	1	Pengembangan Wilayah Desa Dan Kota Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Lingkungan Yang Lestari

Sumber : Data diolah (RKP Tahun 2025; RKPD Kalsel 2026; RKPD Balangan 2025)



3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Permasalahan Kemiskinan adalah isu yang melibatkan aspek multidimensi yang tidak hanya disebabkan oleh masalah sosial saja. Kemiskinan merupakan bagaimana individu atau keluarga tidak mendapat kemudahan mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat berteduh yang layak, dan ketahanan pangan. Keluarga maupun individu miskin yang tidak mendapatkan bangku sekolah akan sulit mengembangkan kemampuannya dan bersaing di dunia kerja. Ibu hamil dan menyusui yang berada dalam kondisi miskin juga rawan tidak mendapatkan asupan yang cukup sehingga berpeluang memiliki anak stunting. Keluarga maupun individu yang miskin, apabila tidak memiliki ketahanan pangan akan berada pada kondisi kurang gizi, dan kelaparan. Sehingga elemen-elemen tersebut perlu melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, kolaborasi dengan swasta, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Indikator makro kemiskinan terdapat 3 indikator dalam mengukur kemiskinan suatu wilayah yaitu P0 merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk; P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan; P2 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks ketimpangan pengeluaran semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menekan angka kemiskinan berada dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2020 sebanyak 7.064, namun pada tahun 2021 meningkat cukup tajam sebanyak 8.062 sebagai dampak pandemic covid 19. Dampak ini menyebabkan lesunya ekonomi, rendahnya daya beli dan minimalnya pergerakan masyarakat berdampak kepada penambahan penduduk miskin. Tahun 2022 dan tahun 2023 angka kemiskinan mengalami penurunan meskipun belum signifikan yaitu 7.852 dan 7.074 jiwa.



Pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin sebanyak 6.680 atau sebanyak 394 jiwa bisa graduasi dari garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang fluktuatif inline terhadap persentase penduduk miskin. Pada tahun 2024 persentase penurunan penduduk miskin di Kabupaten Balangan mengalami percepatan yang sedikit menurun dibanding tahun 2023 yaitu 0,35% penurunan. Upaya bersama pemerintah daerah Kabupaten Balangan tidak lepas dari program prioritas daerah dalam berbagai aspek yaitu bedah rumah yang melibatkan organisasi (Baznas), Forkopimda, dan OPD. Salah satunya dari Dinas PUPR Perkim, Dinas Sosial, hingga Polres Balangan. Sektor ekonomi juga terdapat terobosan dari Bupati Balangan yaitu program Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun yang bekerjasama dengan bank daerah guna mendorong kredit usaha yang mudah dan murah. Mempertimbangkan hal tersebut maka Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Proyeksi/Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0)
Kabupaten Balangan tahun 2025

Proyeksi/Target	2025	2025 Perubahan
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,23 - 4,62	4,23 - 4,62

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Balangan pada Semester I 2024 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Semester I 2023. Hal tersebut terkonfirmasi dari perbaikan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejalan dengan perbaikan mobilitas dan aktivitas ekonomi Balangan.

Survei Konsumen Bank Indonesia pada Maret 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi terjaga. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2025 yang tetap berada pada level



optimis sebesar 121,1. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi kesejahteraan petani Provinsi Kalimantan Selatan tercatat meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada desember 2024 yang tercatat sebesar 115,43; lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya tahun 2024 sebesar 114,39. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balangan tercatat sebesar 73,83 meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,97. Peningkatan IPM Balangan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), serta pengetahuan (HLS dan RLS) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Balangan menurun tipis diiringi dengan perbaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,69%, menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,7%. Pada level Provinsi, TPT seluruh provinsi di Kalimantan juga mengalami perbaikan. Hal ini sejalan dengan kondisi TPT Nasional yang juga mengalami penurunan dari 5,32% menjadi 4,91% pada Semester II 2024 (Agustus 2024).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Balangan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. TPAK pada periode Agustus 2024 tercatat sebesar 76,91% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,16%. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan populasi usia kerja. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK pekerja laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,25% menjadi 86,86%, sementara TPAK pekerja perempuan mengalami kenaikan sebesar 7,74% menjadi 66,81%.

Tabel 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan, 2021-2023

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Balangan	2,46	2,44	3,98	2,70	2,69

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2025

3.2.4 Indek Gini (Gini Ratio)

Kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks gini dipengaruhi berbagai hal yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan pertumbuhan investasi.

Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah 0,218. Artinya ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan rendah dan bisa dikatakan merata. Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun lalu, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,258 pada tahun 2023 menjadi 0,218 pada tahun 2024. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Rasio Gini Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7
Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2025

Proyeksi/Target	2025	2025 Perubahan
Rasio Gini	0,194 - 0,262	0,194 - 0,262

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2025



Berdasarkan tabel diatas, Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2025 Perubahan, Rasio Gini Kabupaten Balangan diupayakan mengalami penurunan yaitu sebesar 0,241. Proyeksi ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Kabupaten Balangan semakin berkurang, menandakan adanya peningkatan kesetaraan pendapatan di wilayah tersebut selama periode tersebut.

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran terkait bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Report (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak.

Komponen dasar kualitas hidup yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi :

- a) Umur Panjang dan Sehat: Diukur dengan harapan hidup saat lahir. Hal ini mencerminkan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
- b) Pengetahuan: Diwakili oleh rata-rata tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk dewasa dan ekspektasi tahun-tahun sekolah bagi anak-anak



yang masih bersekolah. Hal ini mencerminkan akses dan partisipasi dalam pendidikan.

- c) Kehidupan Layak: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Hal ini mencerminkan standar hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar.
- d) Ketiga komponen ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat pembangunan manusia di berbagai negara.

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2020 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 71,28 dan terus meningkat menjadi 73,83 pada tahun 2024, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan namun sudah berada pada dikategori tinggi di urutan ke 8 dari 13 kab/kota se Kalsel. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target IPM Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8

Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan

Proyeksi / Target	2025	2025 Perubahan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,33	74,33
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,17-13,87	13,17
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,37-9,05	8,37
Pengeluaran Per Kapita (juta)	12,088	12,725
Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,19-74,26	74,26

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2025

Berdasarkan tabel diatas, semua target tidak dilakukan perubahan di RKPD Perubahan 2025 karena pada capaian tahun 2024 yang beberapa capaian baru saja rilis di tahun 2025 belum mencapai target pada RKPD Murni tahun 2025 sehingga target murni dan perubahan terkait IPM dan Komponennya masih sama.

3.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan capaian perekonomian suatu daerah yang dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dilihat dari kondisi perekonomiannya. Nilai PDRB merupakan agregasi dari seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan PDRB menunjukkan adanya kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu daerah yang secara langsung maupun tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut

Grafik 3.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2020 - 2024



Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan



pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

Kondisi yang dijelaskan di atas kurang lebih berlangsung juga di Kabupaten Balangan. Bukti nyatanya terlihat dari menyusutnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kemudian semakin kuatnya peranan kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Pada tahun 2020 share kelompok kategori primer ini sekitar -1,80 persen, sempat meningkat di tahun 2021, kemudian meningkat kembali tahun 2023 dan tahun 2024 hanya mampu berkontribusi sekitar 3,63 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa) meskipun masih fluktuatif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

3.2.7 Inflasi

Secara tahunan, inflasi Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian triwulan IV 2024 sebesar 1,95% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 1,03% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi gabungan kota di Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 3,84% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi pada triwulan I 2025 terutama didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,76% (yoy). Peningkatan tersebut



sejalan dengan tren peningkatan harga emas dunia yang dipengaruhi ketidakpastian global.

Pada April 2025, inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2025. Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar 1,57% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,20% (yoy). Tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan II 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan I 2025. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan komoditas sewa rumah menjelang tahun ajaran baru serta kenaikan harga komoditas emas perhiasan seiring tren harga emas global yang masih tinggi di tengah ketidakpastian global.

3.2.8 Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Pada tahun 2024, dengan pangsa mencapai 72,61 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu-satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. Share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang agak menurun di tahun 2023 meski begitu kategori ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Balangan. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2024 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah



yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2024 masih sangat tinggi.

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan masih menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori perdagangan mencapai 4,3 persen. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

1.2.9 Lain-Lain Asumsi

- a) Program dan kegiatan disusun dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 serta menyelesaikan permasalahan aktual yang terjadi.
- b) Program/kegiatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Bupati balangan Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025;
- c) Program dan kegiatan disusun dengan memerhatikan keterpaduan dan sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi mengacu kepada prioritas pembangunan Kabupaten Balangan, kecuali untuk yang telah ditetapkan penggunaannya yang terkait fungsi dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mengacu kepada pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan.
- e) Adanya perubahan target dan prioritas pada pelaksanaan proses pembahasan KUPA dan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan



bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Balangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan mempedomani pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun kedepan, Dengan melihat kemampuan tersebut maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 berpedoman kepada peraturan Menteri dalam negeri tentang pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk tahun ini sampai batas waktu penyerahan rancangan KUPA-PPAS oleh Pemerintah Daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Amanah PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan Kebijakan APBD untuk Tahun 2025 dalam Rancangan Perubahan KUA Tahun 2025 mempedomani Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.


Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBDP Tahun 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar Kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah akuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dari sisi anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada kurun waktu 4

(empat) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.1 dibawah ini:



*Grafik 4.1 Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020 s.d 2024*

Proyeksi pendapatan pada Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada potensi yang ada dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya serta penetapan besaran transfer ke daerah oleh Pemerintah Pusat. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir terdapat peningkatan realisasi pendapatan yang sangat signifikan terutama pada pendapatan dana bagi hasil Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi/Royalty Minerba. Adapaun anggaran dan realisasi pendapatan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 serta realisasi Tahun Anggaran 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 serta Realisasi Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	95.965.787.433,00	175.901.734.166,91	183,30	137.007.405.232,01
2	Pendapatan Transfer	4.080.433.708.441,00	4.141.870.847.825,00	101,51	2.622.936.320.422,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.101.397.358,00	8.357.336.047,00	103,16	600.000.000,00
Jumlah		4.184.500.893.232,00	4.326.129.918.038,91	103,38	2.760.543.725.654,01

Komposisi Anggaran Pendapatan sebagaimana diubah terakhir kali dengan



Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan realisasi sampai dengan Bulan Mei dengan komposisi pendapatan sebagai berikut:

*Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2024
Pada APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024*

No.	Uraian	2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	120.879.109.224,00	92.090.031.533,10	76,18
2	Pendapatan Transfer	3.077.806.232.640,00	796.353.856.773,00	25,87
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	307.966.849.343,00	3.055.831.823,00	0,99
Jumlah		3.506.652.191.207,00	891.499.720.129,10	25,42

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD, meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, adapun Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah hingga Tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2025.
- b. Melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- c. Undang-undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan
 - e. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - f. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 9 Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan terus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah

dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - (a.1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (a.2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (a.3) Hasil kerja sama daerah;
 - (a.4) Jasa giro;
 - (a.5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (a.6) Pendapatan bunga;
 - (a.7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (a.8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan

barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- (a.9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (a.10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (a.11) pendapatan denda pajak daerah;
 - (a.12) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (a.13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (a.14) Pendapatan dari pengembalian;
 - (a.15) Pendapatan dari BLUD; dan
 - (a.16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):
 - a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang dan lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2025 serta memperhatikan kemungkinan perubahan realisasi penerimaan Negara pada tahun 2025



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

- b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 serta memperhatikan kemungkinan perubahan realisasi penerimaan Negara pada tahun 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-CTH Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Sisa DBH-CHT di rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten/kota, diprioritaskan untuk dianggarkan penggunaannya pada Tahun Anggaran 2025 secara bertahap atau sekaligus.

- c) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan



Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang dan lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2025 serta memperhatikan kemungkinan perubahan realisasi penerimaan Negara pada tahun 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

- d) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang dan lebih salur Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan tahun 2025 serta memperhatikan kemungkinan perubahan realisasi penerimaan Negara pada tahun 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi DBH-Kehutanan, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

- 2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 ditetapkan, akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan sesuai Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai perubahan alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, akan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam dalam LRA Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi sementara didasarkan perhitungan penerimaan pada tahun sebelumnya menunggu terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tentang prakiraan perubahan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan di alokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- b) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok/Tembakau merupakan pendapatan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pengalokasiannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/kota untuk pendanaan program



jaminan kesehatan nasional.

2) Dana Insentif Daerah (DID):

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, , akan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam dalam LRA Tahun Anggaran 2025.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan Dana Insentif Daerah dimaksud.

4) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Balangan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan sesuai dengan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perubahan Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, akan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD,



untuk selanjutnya dituangkan dalam dalam LRA Tahun Anggaran 2025.

5) Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Balangan mendapat dana darurat setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, akan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam dalam LRA Tahun Anggaran 2025.

6) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Balangan pada APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2024 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan Kabupaten Balangan akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor

kepada RKUD Provinsi. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2024 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2024 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, agar diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025.

4.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi **pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus)** dari belanja



daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 8 Agustus 2023 Presiden Joko Widodo telah meneken Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023. Dengan demikian, aturan belanja wajib kesehatan atau mandatory spending 5% resmi dihapus. Aturan ini menegaskan bahwa anggaran kesehatan akan diatur sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Pasal 409 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan anggaran kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kebutuhan program nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), termasuk memperhatikan penyelesaian permasalahan Kesehatan berdasarkan beban penyakit atau epidemiologi,

Dengan demikian, mandatory spending atau belanja wajib di sektor ini tidak lagi dikunci 5% dari APBN dan 10% dari APBD di luar gaji. Tetapi belanja kesehatan tetap menjadi mandatory spending, meskipun besarnya secara angka tak lagi ditetapkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang baru disahkan menjadi UU. Jadi anggaran ini tetap akan ada karena selalu muncul atau teranggarkan di APBN sesuai kebutuhan, meski tidak menjadi mandatory spending sebagaimana dalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009.

Struktur belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun struktur belanja daerah dalam APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran adalah :

Belanja Daerah


- a. Belanja Operasi;
- b. Bunga Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga.
- d. Belanja Transfer

Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang

tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja daerah selesai dilakukan. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah yang tepat sasaran. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan atau mamfaat bagi masyarakat.

Peningkatan anggaran dan realisasi belanja merupakan gambaran meningkatnya kinerja pembangunan pada suatu daerah, anggaran dan realisasi belanja pada kurun waktu 4 (tahun) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 4.2 dan tabel 4.6 dibawah ini:



Grafik 4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 s.d 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	2.360.217.003.884,00	2.028.598.343.430,35	85,95	1.403.981.021.061,62
2	Belanja Modal	1.209.255.227.809,00	1.052.174.676.702,04	87,01	580.674.088.157,03
3	Belanja Tak Terduga	7.316.334.100,00	1.357.500.000,00	18,55	1.602.500.000,00
4	Belanja Transfer	498.483.863.441,00	496.863.574.525,00	99,67	306.086.953.047,00
Jumlah		4.075.272.429.234,00	3.578.994.094.657,39	87,82	2.292.344.562.265,65

Tabel 4.3 Rincian Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Secara khusus dengan adanya kurang stabilnya ekonomi dunia Pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja daerah dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2024 tentang sasaran inflasi tahun 2025, tahun 2026, dan tahun 2027, Pemerintah telah menetapkan target sasaran inflasi untuk tahun 2025, 2026 dan 2027 dengan tingkat serta periode sebagai berikut :

- a. Sasaran Inflasi Tahun 2025 : 2,5 % dengan deviasi (plus minus) sebesar 1 %.
- b. Sasaran Inflasi Tahun 2026 : 2,5 % dengan deviasi sebesar 1%
- c. Sasaran Inflasi Tahun 2027 : 2,5 % dengan deviasi sebesar 1%

4.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

4.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;



- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN sesuai dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan



Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- h. Kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN tidak diperkenankan/ditidak diperbolehkan.

4.2.2 Belanja Barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/



gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- c. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah



- milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- e. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - f. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - g. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



- h. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Peraturan .
- j. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan

jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

- m. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarnya ditetapkan dalam Perkada. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.
- n. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, Pimpinan dan anggota DPRD dan Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- o. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- p. Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

4.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

4.3 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c. Matas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD

Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
1. Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 2. Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 5. Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 6. belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.



- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
- e. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- f. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

4.4 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

4.5. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

- a. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2024, maka disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diuraikan ke dalam daftar pemerintahan desa selaku penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan



dari Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Balangan. Pemerintah daerah mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempedomani Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), maka pemerintah daerah mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Belanja bantuan keuangan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

4.6 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sama seperti pendapatan dan belanja, pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.



Tabel 4.4 Rincian Surplus/Defisit Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	4.184.500.893.232,00	4.326.129.918.038,91	103,38	2.760.543.725.654,01
2	Belanja	(4.075.272.429.234,00)	(3.578.994.094.657,39)	(87,82)	(2.292.344.562.265,65)
	Jumlah	109.228.463.998,00	747.135.823.381,52	684,01	468.199.163.388,36

4.6.1 Penerimaan Pembiayaan

Tabel 4 5 Rincian Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.771.536.002,00	640.771.613.619,33	100,00	222.572.372.613,97
1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	-	362.215.020.866,10	-	-
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	300.000.000.000,00	-	-	-
3	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.678.956.000,00	-	-	-
4	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	318.542.344.103,00	264.822.735.809,35	83,14	194.551.605.621,97
5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	13.733.779.327,00	-	-	28.020.766.992,00
6	Sisa Dana BOS	241.939.226,00	-	-	-
7	Sisa Dana Kapitasi	21.841.033,00	-	-	-
8	Sisa Dana BOK Puskesmas	2.552.676.313,00	-	-	-
9	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	13.733.779.326,88	-	-
10	Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya	-	77.617,00	-	-



Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun 2025

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	1000.000,00	-	-
11	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi	-	1000.000,00	-	-
Jumlah		640.771.536.002,00	640.772.613.619,33	100,00	222.572.372.613,97

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp640.772.613.619,33 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp640.771.536.002,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp418.200.241.005,36 atau 187,89% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp222.572.372.613,97

4.6.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 4.6 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024

No.	BUMD	Jumlah Penyertaan Modal
1	PT.Bank Pembangunan Daerah Kalsel	Rp. 730.000.000.000,00
2	PDAM	Rp. 20.000.000.000,00
Jumlah		Rp. 750.000.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali.

4.6.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

SiLPA pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengacu pada hasil Audit BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp637.908.417.000,85 dengan rincian tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2024

No	Rekening	Nama Rekening	Jumlah
Kas Daerah			
Bank Kalsel			
1	013.00.03.00003.5	Kas Umum Daerah Kabupaten Balangan	629.401.707.659,99
Total Kas Daerah			629.401.707.659,99
Kas di Bendahara Pengeluaran			-
Kas di Bendahara Penerimaan			-
Kas di Bendahara JKN			122.260.304,00
Kas di Bendahara BLUD			6.219.353.795,86
Kas di Bendahara BOS			147.761.158,00
Kas di Bendahara BOP			-



Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Balangan Tahun 2025

No	Rekening	Nama Rekening	Jumlah
		Kas di Bendahara BOK	2.017.354.083,00
		Jumlah	8.506.729.340,86
		Utang PFK	-
		Total Kas Bersih	637.908.437.000,85

Lebih rinci SiLPA Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Target Pendapatan sebesar Rp4.184.500.893.232,00 yang terealisasi sebesar Rp4.326.129.918.038,91 sehingga terdapat selisih lebih dari target pendapatan sebesar Rp141.629.024.806,91 atau terealisasi 103,38% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Selisih lebih/(kurang) anggaran PAD sebesar Rp79.935.946.733,91 yang terdiri atas:
 1. Selisih lebih anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp4.208.579.059,50;
 2. Selisih lebih anggaran Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp4.269.174.812,00;
 3. Selisih kurang anggaran pendapatan HPKDYD sebesar Rp2.771.425.462,00; dan
 4. Selisih lebih anggaran Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp74.229.618.324,41.
 - b. Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp61.437.139.384,00 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp43.005.224.480,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Selisih lebih anggaran DBH sebesar Rp43.109.676.170,00;
 - b) Selisih lebih anggaran DAU sebesar Rp8.317.606.000,00;
 - c) Selisih kurang anggaran Dana Alokasi Khusus - Fisik sebesar Rp588.873.832,00; dan
 - d) Selisih kurang anggaran Dana Alokasi Khusus - Non Fisik sebesar Rp7.833.183.858,00.
 - 2) Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp5.401.905.590,00, dikarenakan selisih lebih anggaran dari DID sebesar Rp5.508.619.000,00 dan selisih kurang anggaran Dana Desa sebesar Rp106.713.410,00.
 - 3) Selisih lebih anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp13.030.009.314,00 yang merupakan selisih lebih anggaran Pendapatan Bagi Hasil.
 - c. Selisih kurang anggaran Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp255.938.689,00 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih lebih anggaran Pendapatan Hibah sebesar Rp421.917.285,00;
 - 2) Selisih kurang anggaran Pendapatan Lainnya sebesar Rp165.978.596,00.
2. Anggaran Belanja sebesar Rp4.075.272.429.234,00 terealisasi sebesar



Rp3.578.994.094.657,39, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp496.278.334.576,61. Rincian sisa anggaran Belanja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Selisih kurang anggaran Belanja Operasi sebesar Rp331.618.660.453,65 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih kurang anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp86.156.385.445,00;
 - 2) Selisih kurang anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp214.026.285.397,30;
 - 3) Selisih kurang anggaran Belanja Hibah sebesar Rp28.821.530.711,35; dan
 - 4) Selisih kurang anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.614.458.900,00.
- b. Selisih kurang anggaran Belanja Modal sebesar Rp157.080.551.106,96 yang terdiri atas:
 - 1) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp17.916.225.750,00;
 - 2) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp16.688.167.406,00;
 - 3) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.349.857.917,83;
 - 4) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp58.375.195.533,13;
 - 5) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.362.000,00; dan
 - 6) Selisih kurang anggaran Belanja Modal Aset lainnya sebesar Rp743.742.500,00.
- c. Selisih kurang anggaran BTT sebesar Rp5.958.834.100,00; dan
Selisih kurang anggaran Belanja Transfer sebesar Rp1.620.288.916,00 dikarenakan selisih kurang anggaran dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp1.620.288.916,00.



**BAB V
PENUTUP**

Demikian penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Balangan Anggaran 2025 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Balangan dengan Pemerintah Daerah Balangan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Paringin, Juli 2025

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI, S.Ag. M.I.Kom.